

EVOLUSI PERKEMBANGAN INDUSTRI BAITUL MAL DALAM TINJAUAN HISTORIS ISLAM

Ibrahim Isnaizar^{a,1}

Rizki Alam Syah^{b,2}

Muhammad Farhan^{c,3}

Fathoni Yusuf^{d,4}

^{a,b,c,d}UPN “Veteran” Jakarta, Indonesia

Email: 2110116068@mahasiswa.upnvj.ac.id¹; 2110116070@mahasiswa.upnvj.ac.id²;

2110116074@mahasiswa.upnvj.ac.id³; 2110116078@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴

ABSTRAK

Keywords:

Evolusi Perkembangan Baitul Mal,
Tinjauan Historis Islam

*Korespondensi:

Ibrahim Isnaizar
2110116068@mahasiswa.upnvj.ac.id

Baitul mal zaman rasulullah dengan baitul mal zaman kontemporer yang ada di Indonesia ini memiliki persamaan dan perbedaan di dalamnya, hal tersebut menjadikan konsep dan tata kelola dari baitul mal ini mengalami perubahan dan evolusi perkembangan yang pastinya ada kelebihan dan kekurangan masing-masingnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis evolusi perkembangan baitul mal dalam tinjauan historis Islam. Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka (library research) dari berbagai bahan pustaka (referensi) yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evolusi perkembangan Baitul Mal dalam tinjauan historis Islam mencerminkan adaptasi sistem ekonomi dan sosial Islam terhadap perubahan zaman. Meskipun mengalami pasang surut selama berabad-abad, konsep keadilan sosial dan redistribusi kekayaan tetap menjadi inti dari peran Baitul Mal dalam masyarakat khususnya umat muslim.

1. PENDAHULUAN

Baitul Mal menurut KBBI adalah tempat penyimpanan harta benda atau rumah perbendaharaan. Baitul mal ini asal katanya dari *bait* yang mempunyai arti rumah atau bangunan, sedangkan *al-maal* artinya ini kekayaan atau harta benda. Dalam penjelasan harfiah, arti dari baitul mal ini merupakan sebuah lembaga yang layaknya menyerupai rumah kekayaan atau harta benda, tetapi biasanya ini memiliki arti sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Menurut Abu Ala al-Maududi, Baitul Mal ini merupakan badan keuangan yang dibangun dan dikelola atas dasar syariah yang menjadi sebuah amanat Allah dan kaum muslim, maka dari itu tidak diperbolehkan memasukkan sesuatu ke dalamnya atau menyebarluaskan sesuatu darinya melalui cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan juga etika syariah. Institusi ini tidak hanya muncul sebagai salah satu instrumen ekonomi utama dalam peradaban Islam, tetapi juga

mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas yang menjadi dasar agama Islam. Dalam penelitian ini, kami akan melakukan analisis mendalam terhadap perkembangan Baitul Mal sejak zaman Rasulullah hingga zaman kontemporer. Pendekatan ini akan memungkinkan kita untuk memahami bagaimana Baitul Mal telah beradaptasi dengan perubahan zaman, sekaligus menggali potensi peranannya dalam menghadapi tantangan-tantangan masa depan (Harahap et al., 2020).

Pemahaman tentang perkembangan Baitul Mal tidak bisa dipisahkan dari konteks sejarah awal Islam. Pada masa Rasulullah, Baitul Mal adalah sebuah lembaga keuangan yang didirikan untuk mengumpulkan dan mengelola dana dari berbagai sumber, termasuk zakat, infaq, dan hadiah-hadiah dari komunitas Muslim. Tujuan utama dari Baitul Mal adalah untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin, yatim piatu, janda-janda, dan mereka yang membutuhkan dalam masyarakat Muslim. Lembaga ini juga digunakan untuk mendukung upaya militer dan pembangunan infrastruktur dalam negara Islam pertama, yaitu Khulafaur Rasyidin.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Baitul Mal mengalami perkembangan signifikan. Umar memperluas cakupan layanan yang disediakan oleh Baitul Mal, termasuk bantuan bagi kaum non-Muslim yang hidup di bawah perlindungan negara Islam. Ini mencerminkan nilai-nilai inklusif dan keadilan sosial yang menjadi ciri khas Islam. Baitul Mal di bawah pemerintahan Khalifah Umar juga digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang besar, seperti pembangunan jalan dan pengairan, yang memiliki dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pada masa-masa Khalifah berikutnya, Baitul Mal terus berperan dalam mendukung ekonomi Islam dan pelayanan sosial. Di bawah pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, misalnya, Baitul Mal digunakan untuk memberikan pinjaman kepada pedagang dan petani dengan bunga rendah atau tanpa bunga, sehingga mendukung perkembangan sektor ekonomi yang krusial. Periode ini mencerminkan fleksibilitas Baitul Mal dalam merespons kebutuhan ekonomi yang berubah-ubah (An-Nabhani, 1990).

Saat masa Khalifah Ali bin Abi Thalib berjalan, Baitul Mal juga digunakan untuk membiayai program pendidikan dan budaya. Ini menunjukkan bagaimana Baitul Mal diintegrasikan ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Islam untuk mempromosikan kesejahteraan umat. Seiring berjalannya waktu dan perubahan dalam dunia Islam, Baitul Mal mengalami perubahan dalam struktur dan fungsinya. Di bawah dinasti Umayyah dan Abbasiyah, peranan Baitul Mal berkembang dengan adanya birokrasi yang lebih rumit. Dana yang dikumpulkan dari zakat, infak, dan sumber-sumber lainnya dikelola oleh pejabat-pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh penguasa. Baitul Mal masih berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk proyek-proyek umum, pembangunan kota, dan dukungan kepada warga miskin. Selama periode ini, Baitul Mal juga terlibat dalam perdagangan luar negeri dan memiliki peran dalam pertukaran budaya dan intelektual antara dunia Islam dan dunia luar. Namun, perubahan yang signifikan terjadi selama periode Seljuk dan kemudian Kesultanan Utsmaniyah. Baitul Mal tidak lagi memiliki peran yang dominan dalam pengelolaan keuangan negara. Fungsi-fungsi ekonomi

dan keuangan yang sebelumnya dikelola oleh Baitul Mal dialihkan ke berbagai lembaga keuangan lainnya. Baitul Mal lebih fokus pada penyediaan bantuan sosial kepada yang membutuhkan dan pengelolaan harta kekayaan Islam, seperti tanah dan properti yang diwariskan kepada negara.

Berdasarkan pedoman dari konsep Baitul Mal ditinjau dalam sejarah zaman Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyiddin, maka Baitul Mal merupakan wadah dan pengelola untuk menggarap seluruh aset negara yang bersumber dari sumber daya rakyat, terlihat bahwa ia merupakan sebuah lembaga nasional dengan kepentingannya itu untuk kebaikan bersama. Di sisi lain, tentu akan ada perbedaan antara Baitul Mal saat ini dalam konteks Indonesia dengan era Daulah Islam. Menurut Pasal 1 UUD 1945, Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dipimpin oleh suatu pemerintahan yang diangkat melalui sistem demokrasi atau seorang presiden sebagai kepala negara. Presiden dibantu oleh Menteri Negara sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Menteri Negara serta Penjaminan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan yang tercantum dalam Pasal 17. Dengan demikian, meski Indonesia mempunyai jumlah umat Muslim terbesar di dunia, tetapi 87 persen total penduduk Indonesia, keuangan negara dan regulasi sektor publik akan berbeda dengan Islam era terdahulunya.

Dalam konteks Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Islam yang menganut sistem pemerintahan demokratis, peran dan fungsi baitul mal mengalami perubahan, dan penataan administrasinya serupa dengan baitul mal pada masa Islam terdahulu. Konsep saat ini, baitul mal di Indonesia merupakan milik Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), yang berperan menerima dan mengelola simpanan Zakat, Infaq dan Dana Amal serta mengelolanya sebagaimana mestinya, kemudian dilakukan adalah mengkonversinya dan mendistribusikannya dan harus mengikuti ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku. Selain itu, biasanya terdapat fungsi pengembangan *real estate* komersial melalui Baitul Mal *wa Tamwil* (BMT) dan terdapat struktur koperasi untuk kegiatan usaha berdasarkan akad syariah. Salah satu tonggak penting berdirinya Baitul Mal *wa Tamwil* (BMT) di Indonesia adalah berdirinya pusat Inkubasi Usaha Kecil dan

Menengah (Pinbuk) pada tahun 1995 oleh Ketua MUI, Ketua ICMI, dan Presiden Bank Muamalat Indonesia, salah satu lembaga yang paling aktif menggalakkan pendirian BMT, dirancang sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Dalam pedoman buku yang ditulis Syarifuddin et al (2018), kegiatan BMT fokus pada masyarakat kelas bawah dengan memberikan akses terhadap pembiayaan syariah. Selain itu, pengembangan BMT sebagai model dukungan untuk perbankan tanpa cabang di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Teknik penelitian kepustakaan digunakan dalam penelitian ini. Studi literatur adalah jenis penelitian di mana suatu topik diselidiki dan bahan dikumpulkan dari sumber tekstual untuk

didiskusikan. Menelusuri buku, artikel, jurnal penelitian, dan sumber data yang lain dalam hal pengumpulan informasi dari banyak literatur, baik di perpustakaan atau pada tempat yang lain, ini semua dikenal dengan istilah penelitian literatur. Literatur dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah digunakan dalam komposisi ini. Baitul Mal menjadi fokus penelitiannya. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian antara lain mencari dan mengumpulkan bahan penelitian, membaca bahan dari perpustakaan, mencatat sumber, serta menyusun dan menganalisis catatan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep Baitul Mal Pada Masa Rasulullah dan Pada Masa Kontemporer

Menurut etimologinya, “baitul mal” tercipta dengan menggabungkan istilah “*al-mal*” yang berarti “harta” dan “*umman*” yang berarti “rumah”. Mayoritas peneliti berpendapat bahwa istilah “*al-mal*” mengacu pada barang-barang berharga seperti emas dan perak, yang kemudian digunakan untuk merujuk pada semua harta benda. Ini juga mencakup berbagai kategori properti. Segala sesuatu yang dikumpulkan dan diketahui juga disebut sebagai “mal” dalam wacana Arab. Menurut Ibn Al-Atsir, istilah “mal” awalnya mengacu pada emas dan perak yang dimiliki, tetapi lambat laun berkembang mencakup segala barang berharga yang dikumpulkan dan dimiliki. Oleh karena itu, “baitul mal” secara harfiah berarti “rumah harta karun,” di mana berbagai jenis barang berharga yang telah dikumpulkan disimpan.

Menurut Abdul Qadim Zallum, “baitul mal” adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu organisasi atau kelompok yang mempunyai tanggung jawab khusus untuk mengawasi segala jenis harta benda masyarakat. Aset ini dapat mencakup real estat, bangunan, uang, komoditas untuk diperdagangkan, produk pertambangan, dan aset lainnya. Penting untuk diingat bahwa sumber daya ini adalah hak milik umat Islam berdasarkan hukum syariah, pemiliknya tidak diidentifikasi secara spesifik, meskipun mungkin ada orang-orang tertentu yang memiliki klaim terhadapnya. Oleh karena itu, baik harta itu disimpan atau tidak, Baitul Mal tetap diakui sebagai pemilik harta yang dijadikan pendapatan. Baik dititipkan atau tidak, semua harta itu tetap dianggap milik Baitul Mal menurut hukum.

Segala harta benda yang perlu diberikan kepada pemilik yang sah dalam rangka memajukan kepentingan umat Islam atau membiayai biaya dakwah dianggap sebagai pengeluaran Baitul Mal. Biaya-biaya ini mungkin timbul ketika aset masih dalam penyimpanan atau dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, dalam pengertian ini yang dimaksud dengan frasa “baitul mal” adalah organisasi atau badan yang bertugas mengawasi kekayaan negara baik pendapatan maupun pengeluaran. Baitul Mall secara fisik berfungsi sebagai tempat pengelolaan dan penyimpanan berbagai aset yang menghasilkan pendapatan negara.

Hak Baitul Mal adalah segala harta yang perlu dikeluarkan untuk kemaslahatan umat Islam. Harta tersebut didokumentasikan dalam catatan Baitul Mal setelah dikeluarkan pada pos yang ditunjuk, baik dengan pengeluaran tunai langsung maupun dengan cara lain. Hal ini karena

semua harta benda yang dimiliki oleh penguasa dan stafnya diberikan kepada mereka, atau dibagikan melalui tangan mereka. Oleh karena itu, Qadhi An-Nabhani berkesimpulan bahwa dari sudut pandang ini, Baitul Mal merupakan suatu kedudukan yang secara tegas bertugas mengawasi penerimaan dan pengeluaran harta benda yang merupakan hak setiap umat Islam.

3.2. Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Baitul Mal Zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin

Jadi, pada zaman Rasulullah dan masa Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal memiliki fungsi yang lebih besar dalam administrasi keuangan negara. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul dari berbagai sumber dimanfaatkan dengan efisien guna meningkatkan kesejahteraan umat Muslim dan mendukung pembangunan negara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dengan tujuan agar tercapainya kemaslahatan umat (Maarif, 2019).

1) Penerimaan Baitul Mal

Baitul Mal mempunyai beberapa sumber pemasukan diantaranya yaitu zakat dan ghanimah. Tidak hanya itu, terdapat sumber pemasukan lainnya seperti harta warisan dari individu tanpa ahli waris, kekayaan alam seperti pertambangan, air, dan mineral yang memiliki nilai manfaat, harta syuf'ah, wakaf, dan harta yang diwasiatkan lebih dari sepertiga harta seseorang. Dalam konteks penerimaan Baitul Mal, sumber-sumber ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu penerimaan primer dan penerimaan sekunder.

2) Penerimaan Primer

- a) Zakat, yakni sebagian harta yang harus dikeluarkan oleh umat Islam apabila telah mencapai nisabnya.
- b) *Ushr*, merupakan pembayaran atas hasil pertanian yang harus dibayarkan oleh umat Islam dengan besaran pengeluarannya 10% bagi umat muslim yang pertaniannya dengan sumber air dari tadah hujan dan 5% bagi umat muslim yang pertaniannya dengan sumber air dengan irigasi.
- c) *Jizyah*, yaitu dana yang harus dibayar oleh penduduk non-muslim di negara Islam untuk jaminan perlindungan harta, jiwa, dan hak beribadah.
- d) *Kharaj*, dana yang harus dibayarkan oleh penduduk negara Islam atas tanah orang kafir yang telah ditaklukan.
- e) *Ghanimah*, yakni harta rampasan perang
- f) *Fa'i*, yakni harta rampasan yang didapatkan sebelum peperangan dengan musuh.

3) Penerimaan Sekunder

- a) Uang tebusan untuk para tawanan perang.
- b) *Khums*, kewajiban agama yang diperlukan setiap Muslim untuk membayar seperlima dari kekayaan yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu untuk tujuan tertentu.

- c) *Rikaz*, harta yang ditemukan secara tidak sengaja seperti emas, perak, atau barang berharga lainnya yang pemiliknya tidak diketahui.
 - d) *Amwal fadhla*, yakni harta umat Islam yang wafat tanpa mempunyai ahli waris dan harta umat Islam yang meninggalkan negerinya tanpa wasiat.
 - e) Wakaf, yakni kekayaan dari kalangan umat Islam untuk keperluan agama Allah dan hasil dari pengelolaannya akan disalurkan ke Baitul Mal.
 - f) Zakat fitrah, yakni zakat yang harus dikeluarkan oleh umat muslim pada bulan ramadhan dan harus didistribusikan sebelum imam naik ke mimbar pada waktu sholat idul fitri.
 - g) *Kafarat*, yakni denda atas hal-hal tertentu.
- 4) Pengeluaran Baitul Mal
- Penggunaan dana dari Baitul Mal tentunya difokuskan untuk memenuhi kepentingan negara dengan membangun kualitas masyarakat yang adil dan meningkatkan kesejahteraan umat. Meskipun pada setiap periode penggunaan dana Baitul Mal dapat bervariasi sesuai dengan visi dan misi pemimpin pada masa tersebut, secara umum, Nabi Muhammad membagi pengeluaran menjadi dua kategori utama:

5) Pengeluaran primer

Pembayaran gaji pegawai, biaya distribusi zakat dan ushr, pembayaran utang, biaya pertahanan, pembayaran upah.

6) Pengeluaran sekunder

Restitusi untuk orang yang terbunuh oleh pasukan muslim secara tidak sengaja, pembebasan hamba sahaya (budak) muslim, bantuan (beasiswa pendidikan) untuk orang yang belajar agama Islam di Madinah, hadiah dan hiburan untuk tamu negara, pembayaran utang orang miskin.

3.3. Tujuan dan Fungsi Baitul Mal Zaman Rasulullah dan Kontemporer

Terbentuknya Baitul Mal dalam negara adalah karena Baitul Mal mempunyai peranan yang cukup besar sebagai sarana tercapainya tujuan negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan kaum muslimin. Al-Maududi menyebutkan dua sasaran dan tujuan negara dalam Islam, yaitu: 1) Menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. 2) Menegakkan sistem berkenaan dengan melaksanakan kewajiban muslim, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.

Menggarisbawahi pentingnya memenuhi kebutuhan hidup bagi setiap individu, terutama bagi mereka yang kurang mampu atau meminta-minta, termasuk fakir miskin. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Al-Quran dalam surah adz-Dzariyat ayat 19 yang menegaskan bahwa orang yang tidak memiliki harta benda harus diberikan perhatian dan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Agar hak-hak fakir miskin dapat diberikan secara teratur, diperlukan keberadaan Baitul Mal yang efektif dalam mengatasi ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tugas

utama Baitul Mal adalah mengelola harta yang tidak memiliki pemilik dan penerima yang jelas di kalangan umat Islam. Tugas tersebut melibatkan pengumpulan, pemeliharaan, dan distribusi harta kepada mereka yang berhak menerimanya.

Baitul Mal pada zaman Rasulullah dan kontemporer memiliki tujuan dan fungsi yang mendasar, meskipun konteks dan perincian pelaksanaannya dapat bervariasi. Berikut adalah gambaran umum mengenai tujuan dan fungsi Baitul Mal pada kedua zaman tersebut adalah sebagai berikut (B & K, 2016).

1) Zaman Rasulullah

a) Redistribusi Kekayaan

Baitul Mal pada masa Rasulullah didirikan untuk meratakan distribusi kekayaan dalam masyarakat Muslim. Ini termasuk memberikan bantuan kepada fakir miskin, yatim piatu, dan kaum dhuafa (lemah).

b) Pemeliharaan Sosial

Baitul Mal berperan dalam pemeliharaan sosial dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga memastikan tidak ada kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat.

c) Pembiayaan Kebutuhan Umum

Baitul Mal digunakan untuk membiayai kebutuhan umum, seperti pembangunan infrastruktur, perawatan jalan, dan layanan sosial.

d) Penanganan Bencana

Baitul Mal berfungsi sebagai dana darurat untuk membantu korban bencana alam atau keadaan darurat lainnya.

e) Pemberdayaan Ekonomi

Baitul Mal juga digunakan untuk memberdayakan ekonomi umat dengan memberikan modal usaha kepada yang membutuhkan.

2) Zaman Kontemporer

a) Pemberdayaan Ekonomi

Baitul Mal pada era kontemporer dapat digunakan untuk memberikan pinjaman atau modal kepada pengusaha kecil dan menengah, serta untuk proyek-proyek ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

c) Penanggulangan Kemiskinan

Fungsi utama Baitul Mal kontemporer adalah menanggulangi kemiskinan dengan memberikan bantuan keuangan dan materi kepada mereka yang membutuhkan.

e) Pendidikan dan Kesehatan

Baitul Mal dapat berperan dalam mendukung sektor pendidikan dan kesehatan dengan menyediakan dana untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, dan pemberian beasiswa.

g) Penanggulangan Krisis Kemanusiaan

h) Baitul Mal dapat digunakan untuk menangani krisis kemanusiaan baik di tingkat lokal maupun internasional.

i) Pemeliharaan Sosial

j) Baitul Mal kontemporer juga tetap memiliki peran dalam pemeliharaan sosial dengan menyediakan bantuan bagi mereka yang terpinggirkan dalam masyarakat.

Tujuan utama dari Baitul Mal baik pada zaman Rasulullah maupun kontemporer tetaplah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketidaksetaraan, dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan.

3.4. Perkembangan Baitul Mal

3.4.1. Baitul Mal Pada Masa Rasulullah

Istilah "Baitul Mal" pertama kali muncul pada tahun ke-2 Hijriyah selama pemerintahan Islam. Munculnya istilah ini terkait dengan permasalahan antara para sahabat dalam pembagian harta rampasan Perang Badar. Allah memberikan petunjuk terkait permasalahan ini dengan menurunkan ayat 41 surah Al-Anfal dalam Al-Quran.

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٤١﴾

Artinya: “Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari *furqan*, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Dengan diturunkannya ayat ini, Allah menjelaskan bahwa seperlima dari hasil rampasan perang harus dialokasikan untuk Allah, Rasulullah, kerabat Rasulullah, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Ayat ini menjadi dasar bagi Rasulullah SAW untuk memulai pembentukan Baitul Mal, sebuah lembaga yang memiliki peran sebagai muassasah atau badan yang mengurus pemasukan dan pengalokasian dan pemasukan negara. Baitul Mal juga berperan sebagai tempat penyimpanan harta milik kaum Muslimin. Meskipun konsep Baitul Mal telah ada sejak masa Rasulullah SAW, namun pada awalnya belum terorganisir sebagai lembaga resmi dengan tempat dan administrasi yang resmi (Marimin, 2014).

Pada masa Rasulullah SAW, Baitul Mal memiliki makna sebagai entitas yang bertanggung jawab atas semua kekayaan umat Islam dalam berbagai bentuk, yang berkaitan dengan pemasukan dan juga pengeluaran atau pengalokasian. Karena belum ada lokasi yang spesifik untuk menyimpan harta umat Islam hasil perolehan rampasan perang (*ghanimah*), Rasulullah

menginstruksikan para sahabatnya untuk segera mendistribusikan kepada kaum Muslimin ghanimah yang telah didapatkan. Salah satu sahabat, Hanzhalah bin Shaifi, dipilih oleh Rasulullah sebagai katib untuk menuliskan dan mendistribusikan ghanimah tersebut setelah berakhirnya peperangan. Tugas lain juga diberikan kepada Mu'aiqib bin Abi Fathimah sebagai penulis harta ghanimah, Az Zubair bin Al Awwam sebagai penulis harta zakat, Hudzaifah bin Al Yaman sebagai penulis taksiran hasil pertanian Hijaz, Abdullah bin Rawahah sebagai penulis taksiran hasil pertanian Khaibar, Al Mughirah bin Syu'bah sebagai penulis urusan utang piutang dan muamalah negara, serta Abdullah bin Arqam sebagai penulis urusan masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan kabilah-kabilah dan kondisi sumber-sumber air mereka. Keputusan Rasulullah untuk mendistribusikan ghanimah tanpa menunda-nunda menjadi alasan Baitul Mal belum terlalu diperlukan karena harta yang disimpan belum banyak sehingga belum memerlukan tempat khusus untuk mengurusnya (Huda, 2012).

Pada awal pemerintahan Rasulullah SAW, Baitul Mal terletak di Masjid Nabawi yang berfungsi sebagai pusat administrasi negara dan kediaman Rasulullah SAW. Binatang-binatang yang termasuk dalam harta perbendaharaan negara ditempatkan di padang terbuka, sesuai dengan kondisi alamnya. Pendistribusian harta dilakukan dengan cepat untuk segera mengalir ke masyarakat tanpa ada sisa. Selanjutnya, peran Baitul Mal berkembang secara signifikan dalam bidang keuangan dan administrasi negara, khususnya pada masa pemerintahan Khulafaur

Rasyidin. Dana yang berasal dari Baitul Mal pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW digunakan untuk mendukung dakwah dan penyebaran Islam, memajukan bidang pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, mendukung infrastruktur, membangun armada perang dan keamanan, serta menyediakan layanan kesejahteraan sosial.

Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan implementasi kebijakan, memberikan dampak tidak langsung pada perekonomian makro. Salah satu ciri kebijakan fiskal di Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW adalah penerapan prinsip balance budget, yang mengindikasikan bahwa anggaran defisit jarang terjadi, meskipun mencatat bahwa hanya terdapat satu kejadian defisit anggaran pada saat jatuhnya Kota Makkah. Akibat dari penerapan kebijakan ini, utang dari defisit anggaran tersebut berhasil dilunasi dalam waktu kurang dari satu tahun, tepatnya setelah berakhirnya Perang Hunain (A. Karim, 2014).

3.4.2. Baitul Mal Pada Masa Abu Bakar as Shiddiq (11-13 H/ 632-634 M)

Abu Bakar terkenal sebagai seorang khalifah yang sangat berhati-hati dalam mengelola keuangan. Bahkan, pada hari kedua setelah dilantik sebagai khalifah, dia tetap melanjutkan kegiatan dagangnya dan menolak mengambil harta umat dari Baitul Mal untuk keperluan pribadi dan keluarganya. Kala tahun pertama pemerintahannya, Abu Bakar As-Siddiq belum melakukan perubahan besar dalam pengelolaan Baitul Mal. Ketika harta-harta dari wilayah kekuasaan

Khilafah Islamiyah datang, Abu Bakar membawanya ke Masjid Nabawi untuk dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dan dari harta-harta ini Baitul Mal mendapatkan pendapatan. Dalam urusan pembagian harta-harta tersebut, khalifah Abu Bakar menunjuk Abu Ubaidah bin Al Jarrah sebagai perwakilannya. Pada saat pembaiatan Abu Bakar sebagai khalifah, Abu Ubaidah menyatakan, "Saya akan membantumu dalam mengelola harta umat."

Perkembangan administrasi pada masa kekhalifahan Abu Bakar mulai tampak pada tahun kedua pemerintahannya. Abu Bakar mulai mengembangkan inti baru dari Baitul Mal dengan pengertian yang lebih luas. Beliau mendirikan Baitul Mal di kota Sanah, sebuah kota yang terletak di pinggiran Madinah dan tidak dijaga oleh penjaga keamanan. Meskipun demikian, dikarenakan Abu Bakar memutuskan untuk pindah ke Madinah, maka Baitul Mal di kota Sanah ikut berpindah ke rumah beliau. Abu Bakar menyediakan karung di rumahnya dan disanalah pengelolaan Baitul Mal di sana berlangsung sampai berakhirnya jabatan beliau pada tahun 13 H (634 M).

3.4.3. Baitul Mal Pada Masa Umar bin Khattab (13-23 H/ 634-644 M)

Setelah kepergian Abu Bakar, Umar bin Khattab menjadi penggantinya sebagai khalifah. Meskipun menjabat sebagai pemimpin tertinggi, Umar dikenal sebagai individu yang hidup dengan sangat sederhana. Menurut Hitti, Umar hanya memiliki satu helai pakaian dan satu jubah, keduanya penuh dengan tambalan. Dari deskripsi yang terbatas ini, tergambarlah citra seorang khalifah yang hidup dengan sederhana namun bertanggung jawab. Selama masa pemerintahannya, Umar berhasil melakukan penaklukan terhadap negara-negara lain seperti Persia dan Romawi. Keberhasilan ini membawa peningkatan kekayaan bagi umat Islam. Dengan proaktif, Umar memutuskan untuk membangun sebuah lembaga khusus untuk mengelola kekayaan, membentuk lembaga-lembaga administratif, merekrut penulis, menetapkan gaji pegawai, dan membentuk pasukan militer (Zallum, 1983).

Umar bin Khattab juga melakukan sejumlah perubahan dalam mengelola administrasi pendapatan negara. Terkait dengan masalah pajak, Umar membagi warga negara menjadi dua kelompok, yaitu warga Muslim dan warga non-Muslim yang hidup damai (dzimmi). Warga Muslim diwajibkan membayar zakat, sementara warga dzimmi diwajibkan membayar kharaj dan jizyah. Hukum Islam diterapkan untuk warga Muslim, sementara warga dzimmi tunduk pada hukum yang berbasis pada adat dan kebiasaan yang berlaku. Untuk menjaga stabilitas, Umar menetapkan wilayah Jazirah Arab untuk Muslim dan wilayah di luar Jazirah Arab untuk non-Muslim.

Selama kepemimpinannya, Umar bin Khattab dengan hati-hati mengelola Baitul Mal. Ia menerima pendapatan dari sumber yang halal dan sesuai dengan syariah, lalu mendistribusikannya kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam salah satu pidatonya, Umar menyatakan, "Tidak dihalalkan bagiku memanfaatkan harta milik Allah ini, kecuali untuk

dua potong pakaian panas, satu potong pakaian musim dingin, dan uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seperti kebanyakan orang Quraisy, karena saya adalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum Muslimin."

3.4.4. Baitul Mal Pada Masa Utsman bin Affan (23-35 H/ 644-656 M)

Keadaan yang serupa juga berlangsung kala Utsman bin Affan menjadi khalifah. Meskipun demikian, disebabkan keluarganya yang memiliki pengaruh besar, Utsman kurang memperhatikan perbuatan pegawainya yang kadang-kadang menyalurkan harta dari Baitul Mal tanpa mematuhi peraturan. Utsman juga melanjutkan sistem dari masa pemerintahan Umar bin Khattab pada metode pengelolaan Baitul Mal, meskipun dengan sedikit modifikasi yaitu menggantikan beberapa pejabat yang Umar lantik dengan pekerja-pekerja yang merupakan keluarganya. Utsman melakukan pengalokasian khumus dari Baitul Mal untuk keluarganya, dengan pandangan yakni hal tersebut merupakan bentuk silaturahmi yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain itu, karakter Utsman yang dermawan terlihat dalam tradisinya membagikan makanan kepada fakir miskin di masjid.

3.4.5. Baitul Mal Pada Masa Ali Bin Abi Thalib (35-40 H/ 632-634 M)

Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, Baitul Mal dikembalikan kepada peran asalnya yaitu menjadi tempat penyimpanan harta umat Islam, dengan dana dialokasikan dan dibelanjakan sepenuhnya untuk kemaslahatan umat Muslim. Ali menerima bayaran dari Baitul Mal, seperti yang diberitakan dari Ibnu Katsir. Ali menerima bagian sandang yang sekadar mencukupi setengah bagian tubuhnya dan sering kali pakaiannya memiliki banyak tambalan. Kala pertikaian meletus di antara pihak Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan, orang-orang di sekitar Ali mengusulkan kepada beliau untuk menggunakan harta dari Baitul Mal dengan maksud untuk memberikan hadiah kepada para pendukungnya, dengan tujuan mempertahankan diri Ali dan umat Muslim. Mendengar saran tersebut, Ali merasa sangat marah dan menegaskan bahwa dia tidak akan menggunakan cara yang tidak adil untuk mencari kemenangan, bersumpah tidak akan melakukannya selama matahari masih terbit dan bintang masih berada di langit.

3.4.6. Baitul Mal Zaman Kontemporer

Konsep Baitul Mal dapat dipahami sebagai lembaga negara yang mengawasi seluruh pemasukan dan pengeluaran negara, yang tujuan utamanya adalah kemaslahatan umat, berdasarkan tinjauan sejarah gagasan tersebut pada masa Nabi Muhammad SAW dan Rasyidin. Khulafaur. Namun peran dan fungsi Baitul Mal telah berubah secara signifikan dalam konteks Indonesia yang saat ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pasal 1 UUD 1945, dengan sistem pemerintahan demokratis dan Presiden. dipilih melalui proses demokrasi.

Baitul Mal berperan sebagai organisasi utama yang bertugas mengawasi keuangan negara pada masa Daulah Islam; Namun, sebagai negara demokratis, Indonesia saat ini mempunyai

sistem pemerintahan yang berbeda. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, menteri negara akan mendukung Presiden Indonesia dalam menjalankan tugas kedinasan sesuai dengan Pasal 17 UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa, berbeda dengan era ISIS, terdapat variasi dalam cara pengaturan dana negara dan sektor publik.

Sistem pemerintahan demokratis di Indonesia telah menyebabkan perubahan peran dan fungsi Baitul Mal, meskipun negara ini mayoritas penduduknya beragama Islam sebesar 87 persen. Aturan yang mengatur penyelenggaraannya sejalan dengan prinsip demokrasi dan hukum positif yang berlaku di negara ini. Oleh karena itu, meskipun sebagian besar agama memiliki kesamaan, gagasan Baitul Mal di Indonesia saat ini sedang mengalami revisi untuk mencerminkan gagasan fundamental dan struktur ketatanegaraan yang berbeda dengan gagasan Daulah Islam pada masa itu. Jika dulu Baitul Mal bertanggung jawab mengawasi seluruh bidang secara kolektif, kini bidang-bidang tersebut dipisahkan menjadi beberapa bidang tersendiri yang masing-masing mempunyai tujuan dan fungsinya masing-masing. Diantaranya ada beberapa yang menyerupai, yaitu sebagai berikut.

- a. Kementerian Keuangan yang membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dengan menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan dana dan kekayaan negara.
- b. Untuk membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara, Kementerian Pertahanan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
- c. Kementerian Sosial yang tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dalam rangka mendukung Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- d. Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dalam rangka mendukung Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- e. Pengelola zakat nasional adalah BAZNAS dan LAZNAS.
- f. Badan Wakaf Indonesia bertugas mengawasi wakaf dalam skala nasional.

Saat ini Baitul Mal diklasifikasikan sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) atau Industri Keuangan Non Bank (IKNB) di Indonesia. Tanggung jawabnya hanya menerima, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, Baitul Tamwil (Rumah Pengembangan Properti) yang menjalankan skema koperasi kegiatan usaha berdasarkan akad syariah, memberikan fungsi pengembangan properti yang berorientasi pada keuntungan. Titik balik yang signifikan dicapai pada tahun 1995 dengan berdirinya Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk) oleh Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia, Ketua Umum MUI, dan Ketua Umum ICMI. Hal ini menandai dimulainya Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia (A & Firdausiyah, 2019).

Dengan memberikan akses kepada kelompok masyarakat bawah terhadap uang syariah, upaya BMT dipusatkan pada mereka. Selain itu, BMT berkembang di Indonesia sebagai paradigma yang mendukung perbankan tanpa cabang. Penafsiran modern tentang Baitul Mal lebih mirip kumpulan lembaga independen yang menjalankan tugas-tugas yang pernah dilakukan Baitul Mal secara terpusat. Berbagai entitas yang bertugas mengawasi sistem perekonomian negara masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu. Pada masa ISIS, Baitul Mal berfungsi sebagai pusat ekonomi terkonsentrasi; ini tidak terjadi sekarang. Gagasan Baitul Mal telah berkembang untuk lebih mencerminkan realitas modern seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan kerangka ekonomi yang semakin rumit.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan dalam narasi di atas, maka dapat dikatakan bahwa Baitul Mal zaman Rasulullah ini bukan lembaga swasta atau privat yang terbatas pada beberapa bagian aktivitas ekonomi, tetapi ini adalah badan untuk umum dan terintegrasi secara resmi dalam struktur kenegaraan sebagai badan untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan negara Islam. Adapun didirikannya Baitul Mal ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada pemerintah sebagai salah satu lembaga penegak keadilan, penghancur kecurangan, melakukan penegakan dalam hal sistem keuangan, kemudian sebagai lembaga yang mengurus pengeluaran dan pendapatan negara lalu penyebarluasan dananya kepada berbagai pihak yang pantas mendapatkannya. Selanjutnya, gagasan konsep Baitul Mal ini memang harus sesuai dan juga taat terhadap peraturan-peraturan Islam. Adapun sumber penghasilannya, pada masa Rasulullah, Baitul Mal menggunakan Zakat, harta warisan ahli waris, Fai, harta pertambangan, Ushr, harta syufa, Jizyah, wakaf, Kharaj, sisa dari pemilik barang, Ghanimah, dan harta benda dari orang-orang murtad. Penyelenggaraan Baitul Mal secara konsep terdahulu itu berakhir pada masa Rasulullah, karena merupakan lembaga yang hanya menerima dan menyalurkan perbekalan umat Islam dan tidak memiliki lokasi tertentu, salah satunya adalah diwan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang-barang umat Islam. Di Indonesia saat ini, seluruh fungsi Baitul Mal (pengumpulan zakat infaq, sedekah, wakaf, pengelolaan keuangan, pengelolaan fiskal, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan perumusan kebijakan perekonomian nasional) tidak lagi terpusat seperti pada masa lalu. dikeluarkan secara mandiri oleh instansi pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal telah mengalami perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu, terutama mengenai struktur kepemilikan perusahaan atau lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim. (2014). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- A, M. M., & Firdausiyah. (2019). *Baitul Mal pada Masa Rasulullah Saw dan Khulafaur Al-*

- Rashidin. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 137–150.
- An-Nabhani, T. (1990). *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*. Dar Al-Ummah.
- Astuti, Y., Abdulahanaa, A., & Sahaka, A. (2023). REORIENTASI DAN STRATEGI PENGUSAHA DALAM MENCAPAI PENINGKATAN KINERJA USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) DI WATAMPONE. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 6(2), 58-67.
- B, S., & K, A. (2016). Islamic Microfinance Branchless Banning Model ini Indonesia. *Intellectual Discourse, Special Issue, Malaysia: International Islamic University of Malaysia*, 409–433.
- Farida, I., & Ardiansyah, W. (2022). Technology Acceptance Model Factors: Implications on Digital-Wallet on Interest to Buy in Franchise Business. *Golden Ratio of Marketing and Applied Psychology of Business*, 2(2), 147-157.
- Hamzah, A., & Marzuki, S. N. (2024). The Implementation of Khyar in Online purchase and in Increasing Costumers Satisfaction. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 70-91.
- Harahap, Martini, & Titi. (2020). *Baitul maal: Kajian Historis dan Aflikatif di Masa Modern*. 1(2).
- Huda, N. (2012). *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Kencana.
- Karyono, O., & Kamiruddin, K. (2024). Strategy for Building Sharia-Conscious Competitiveness in Small and Medium Enterprises Based on Local Wisdom. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(2), 331-344.
- Maarif, M. A. (2019). Baitul Mal pada Masa Rasulullah Saw dan Khulafaur Al-Rashidin. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2).
- Marimin, A. (2014). Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Purwoningsih Haris, A., Amir, M. F., & Nikmah, S. (2024, August). The Dual Role of Wives in the Perspective of the Bugis Community of Bone Regency with a Sharia Economic Approach. In *International Conference on Actual Islamic Studies* (Vol. 3, No. 1).
- Razak, S., Abdullah, I., Raking, J., & Nuzul, A. (2023). Mediating role of socio-religious behavior on consumption pattern changes of middle-class Muslims: An analysis using SEM. *Cogent Business & Management*, 10(1), 2163798.
- Syarifuddin, Darsono, D., & Suryanti, S. (2018). *Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia*. Tazkia Publishing.
- Zallum, A. Q. (1983). *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah*. Dar Al-Ilm li Al-Malayin.